

**KAJIAN YURIDIS MEMBANTU  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
MANIPULASI INFORMASI ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK  
(PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No.  
442/PID.SUS/2024/PN JKT.PST)**

**Geraldo Juwandi Kamu,**

Veibe V. Sumilat, SH., MH.  
Herry Tuwaidan, SH., MH

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan bagaimana penegakan hukum terhadap membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai suatu tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*). 2. Penegakan hukum terhadap membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP dalam praktik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 442/PID.SUS/2024/Pn Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024 yaitu manipulasi diartikan sebagai sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan

yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai.

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Membantu Melakukan Tindak Pidana, Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Perkembangan teknologi informasi membuat orang mengenal media Internet, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik termasuk juga terjadinya perbuatan memanipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diancam pidana dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika ada yang membantu melakukan manipulasi Informasi/Dokumen Elektronik, dapat di-*juncto*-kan dengan Pasal 56 KUHP. Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak diubah oleh baik oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maupun oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga bunyinya tetap sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 35 terletak dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), jadi isi (materi) dari Pasal 35 merupakan norma (kaidah) bersifat larangan, di mana dalam pasal ini ditatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Norma (kaidah) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (1) yang teletak dalam Bab XI (Ketentuan Pidana), di mana dalam Pasal 51 ayat (1) ditentukan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama

12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

Tindak pidana dalam Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dikatakan merupakan pemalsuan surat sebagaimana halnya dengan Pasal 263 KUHP, tetapi objeknya, bukan surat yang berbasis kertas (*paper*), melainkan bersifat lebih khusus yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dalam kenyataan masih terjadi perbuatan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk perbuatan membantu melakukan untuk itu. Hal ini terlihat dari adanya kasus yang diajukan ke pengadilan pidana yang telah diputus dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 442/PID.SUS/2024/Pn Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024. Berdasarkan informasi yang terapat dalam putusan pengadilan ini dapat diketahui kasus ini berkenaan dengan terdakwa I (satu) mendapat pesanan dari tersangka utama (Daftar Pencarian Orang, DPO) untuk dibuatkan rekening bank atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, untuk itu terdakwa I menghubungi saksi I (penuntutan dalam bekas terpisah) untuk membuat rekening bank. Untuk itu saksi I dan saksi II yang memiliki orang/jasa yang dapat membuat kartu tanda penduduk (KTP), membuat KTP menggunakan foto wajah rekan mereka yang lain tetapi dengan menggunakan nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang setelah KTP selesai saksi I dan saksi II membuat rekening bank dengan cara *online* (tidak perlu datang ke bank) dengan menggunakan verifikasi wajah yang ada pada foto KTP tersebut. Setelah saksi I melaporkan kepada terdakwa I berhasil membuat rekening bank, terdakwa I menghubungi tersangka utama memberitahu telah tersedia rekening bank. Rekening bank tersebut digunakan untuk menampung uang hasil penipuan tersangka utama. Apabila ada uang masuk ke rekening bank itu, terdakwa I menghubungi saksi I dan saksi II, kemudian saksi I dan saksi II mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk melakukan

penarikan uang tersebut melalui ATM dan uang diserahkan kepada terdakwa I, lalu uang oleh terdakwa I diserahkan kepada tersangka utama (DPO) setelah terdakwa I mengambil bagian sebesar 20% (dua puluh persen) serta bagian saksi I dan saksi II sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen), sedangkan dari hasil penarikan uang tersebut terdakwa II mendapatkan upah sebesar 5% (lima persen). Pembuatan KTP dengan data yang tidak benar untuk digunakan membuat rekening bank diketahui setelah saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menerima pesan Whatsup (WA) sehingga yang bersangkutan mengetahui ada orang yang membuat KTP dan rekening bank dengan mengatasnamakan dirinya.<sup>1</sup>

Hakim dalam kasus ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain: "Menyatakan **terdakwa 1 AHMAD, dan terdakwa 2 HUZAIN NATSIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Memberikan Bantuan Melakukan Kejahatan Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik', sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair".<sup>2</sup>

Adanya ancaman pidana tehadap perbuatan antaralai memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk pembantuan untuk itu dalam Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 56 KUHP, sedangkan dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, menimbulkan

<sup>1</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 442/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst Tanggal 26 September 2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7c8752e4187ab318313131363532.html>, diakses 24/10/2024, hlm. 5, 6, 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

pertanyaan tentang rumusan tindak pidana (delik) dan pemidanaan berkenaan dengan Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis suatu skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul **“Kajian Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik (Putusan PN Jakarta Pusat No. 442/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik?

### C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Membantu Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik

#### 1. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan

ketentuan yang tidak diubah baik oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bunyinya tetap sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 35 terletak dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), jadi isi (materi) dari Pasal 35 merupakan norma (kaidah) bersifat larangan (*verbod*), di mana dalam pasal ini dinyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Norma ini menjadi dasar untuk dirumuskannya ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (1) yang teletak dalam Bab XI (Ketentuan Pidana) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, yaitu:

- a. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); dan
- b. Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Jadi, Pasal 51 ayat (1) hanya menyebut unsur subjek tindak pidana (setiap Orang) saja, sedangkan unsur-unsur lain seperti unsur perbuatan, tidak disebutkan. Pasal 51 ayat (1) hanya menunjuk pada pasal yang lain, yaitu Pasal 35, untuk menentukan apa unsur-unsur yang lain tersebut. Dengan demikian, Pasal 51 ayat (1) memiliki ketergantungan pada Pasal

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

35 berkenaan dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karenanya dalam penuntutan harus selalu disebutkan Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, atau Pasal 51 ayat (1) *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kata *juncto* merupakan kata bahasa Latin yang berarti “sehubungan dengan, bersama dengan”.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan keterkaitan antara Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak atau melawan hukum
- d. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
- e. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- f. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (unsur tujuan)

## 2. Membantu melakukan tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat saja terjadi dengan melibatkan beberapa orang dengan perannya masing-masing termasuk juga mereka yang hanya sebagai membantu saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tidak menyebut apa-apa tentang pengaturan jika ada beberapa orang melakukan satu tindak pidana, sehingga dalam hal ini tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tunduk pada ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut KUHP sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 KUHP.

<sup>4</sup> H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977, hlm. 57.

Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Teguh Prasetyo menjelaskan tentang pembantuan dalam Pasal 6 KUHP sebagai berikut:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak diebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
  - 1) Pembantuan perbuatannya hanya besifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelakanaan;
  - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berpentinaan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si pengajur.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 210, 211.

Tentang karakteristik utama dari pembantuan yang membedakannya dari para pesera yang lain, dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius bahwa, “prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu membuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara”.<sup>6</sup> Jadi, membantu melakukan berarti orang yang bersangkutan tidak ikut dalam prakarsa melakukan kejahatan, yaitu belum tercampur dalam perkara pada saat tahap pembuatan rencana-rencana.

Dengan demikian pula, tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP tunduk pada ketentuan tentang pembantuan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

Dalam hal membantu melakukan dalam tindak pidana maka keseluruhan unsur untuk tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP, yaitu:

- a. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana)
- b. Dengan sengaja (unsur kesalahan)
- c. Tanpa hak atau melawan hukum (unsur malawan hukum)
- d. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan (unsur perbuatan)
- e. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (unsur objek)
- f. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (unsur tujuan);
- g. sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan (unsur pembantuan).

## B. Penegakan Hukum Terhadap Membantu Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik

Praktik pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 442/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kasus ini berkenaan dengan peristiwa di mana tersangka utama masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang) sedangkan yang menjadi terdakwa I (satu) yaitu orang yang mendapat pesanan dari tersangka untuk dibuatkan rekening bank atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, untuk itu terdakwa I menghubungi saksi I (penuntutan dalam bekas terpisah) untuk membuat rekening bank. Untuk itu saksi I dan saksi II yang memiliki orang/jasa yang dapat membuat kartu tanda penduduk (KTP), membuat KTP menggunakan foto wajah rekan mereka yang lain tetapi dengan menggunakan nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang setelah KTP selesai saksi I dan saksi II membuat rekening bank dengan cara *online* (tidak perlu datang ke bank) dengan menggunakan verifikasi wajah yang ada pada foto KTP tersebut. Setelah saksi I melaporkan kepada terdakwa I berhasil membuat rekening bank, terdakwa I menghubungi tersangka utama memberitahu telah tersedia rekening bank. Rekening bank tersebut digunakan untuk menampung uang hasil penipuan tersangka utama. Apabila ada uang masuk ke rekening bank itu, terdakwa I menghubungi saksi I dan saksi II, kemudian saksi I dan saksi II mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk melakukan penarikan uang tersebut melalui ATM dan uang diserahkan kepada terdakwa I, lalu uang oleh terdakwa I diserahkan kepada tersangka utama (DPO) setelah terdakwa I mengambil bagian sebesar 20% (dua puluh persen) serta bagian saksi I dan saksi II sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen), sedangkan dari hasil penarikan uang tersebut terdakwa II

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

mendapatkan upah sebesar 5% (lima persen). Pembuatan KTP dengan data yang tidak benar untuk digunakan membuat rekening bank diketahui setelah saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menerima pesan Whatsup (WA) sehingga yang bersangkutan mengetahui ada orang yang membuat KTP dan rekening bank dengan mengatasnamakan dirinya.<sup>7</sup>

Dalam peristiwa yang melibatkan beberapa orang ini, terhadap terdakwa I dan terdakwa II, Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU:

Primair : Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP,

Subsidair : Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) Jo.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP,

#### ATAU

**KEDUA** : Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>8</sup>

Setelah pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.AHMAD, dan terdakwa 2.HUZAIN NATSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana yang didakwakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.AHMAD, dan terdakwa 2.HUZAIN NATSIR berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang sedang dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miyar rupiah),- Subsidiari selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011.
  - 2 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan nomor Imei1 : 352691970155123 Imei2 : 356428720155129.
  - 3 1 (satu) buah KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001;
  - 4 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Warna abu-abu dengan nomor Imei1: 868939035105048 Imei2: 868939035105055;
  - 5 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor Imei1: 359313101356735 Imei2: 359313101356733;

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 berwarna hijau dengan nomor Imei1: 356557108189407 Imei2: 356557108862631;
  - 7) 1 (satu) buah Handphone XIAOMI berwarna hitam dengan Imei1: 867129063503865 Imei2: 867129063503873;
  - 8) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG berwarna hitam dengan Imei1: 357493647167895 Imei2: 358502727167895;
  - 9) 1 (satu) buah Handphone VIVO berwarna hitam dengan Imei1: 86754047344713 Imei2: 86754047344705;
  - 10) 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869150065465943 Imei2: 869150065465950;
  - 11) 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna biru dengan Imei1: 864780068482282 Imei2: 864780068482290;
  - 12) 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869613032468126 Imei2: 869613032468134.
  - 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 357493646834685 Imei 2 : 358502726834685;
  - 14) 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 860363061773322 Imei 2 : 860363061773330;
  - 15) 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 867355048650394 Imei 2 : 867355048650386.
- Agar semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);<sup>9</sup>

Pengadilan memandang unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik;
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;<sup>10</sup>

Hakim dalam kasus ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain: “Menyatakan **terdakwa 1 AHMAD, dan terdakwa 2 HUZAIN NATSIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Memberikan Bantuan Melakukan Kejahatan Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik’, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”.<sup>11</sup>

Beberapa hal berkenaan dengan kasus ini, yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsider.

Dakwaan alternatif dijelaskan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.<sup>12</sup>

Bentuk dakwaan alternatif dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat dari digunakannya kata “atau” antara dakwaan “Kesatu” dan dakwaan “Kedua”.

Pengertian dakwaan subsider, menurut Lilik Mulyadi yaitu bahwa ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya.<sup>13</sup>

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk kasus ini, dakwaan subsider terlihat dalam dakwaan alternatif “Kesatu” di mana ada digunakan kata “primair” dan “subsidair”.

2. Dalam peristiwa yang dijadikan tindak pidana ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dua macam konstruksi.

Konstruksi pertama, yaitu konstruksi yang digunakan dalam dakwaan alternatif “Kesatu”. Dalam konstruksi pertama ini, kasus ini melibatkan beberapa orang, yaitu:

- a. Orang yang memprakarsai (pengambil prakarsa/inisiatif) pembuatan rekening bank untuk menampung uang hasil penipuannya, untuk itu dia memesan kepada terdakwa I untuk membuat rekening bank atas nama orang tertentu, yang dimaksudkan untuk menampung uang hasil penipuan dengan menggunakan

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adyta Bakti, Bandung, 2012., hlm. 86.

nama dan rekening bank palsu dari orang tertentu tersebut;

- b. Orang yang namanya digunakan untuk pembuatan rekening bank, yaitu Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai saksi korban;
- c. Terdakwa I yang diminta bantuan membuat rekening bank palsu tersebut, di mana untuk melaksanakannya, Terdakwa I, bekerja sama dengan terdakwa II, menghubungi saksi I dan saksi II untuk membuatkan KTP palsu dan rekening bank. Setelah berhasil membuat rekening bank, terdakwa I menghubungi tersangka utama dan transfer uang hasil penipuan mulai dikirim ke rekening bank yang dibuat itu;
- d. Saksi I dan saksi II sebagai pembuat KTP dan rekening bank atas nama orang lain, yang kemudian bertugas menarik uang dari rekening bank itu, dan menyerahkan uang itu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang itu kepada tersangka utama.

Jadi, Jaksa Penuntut Umum membuat konstruksi di mana sebagai tersangka utama yaitu orang yang mengambil prakarsa (inisiatif) manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (KTP palsu, rekening bank palsu, verifikasi wajah palsu untuk membuat rekening bank), sedangkan terdakwa I dan terdakwa II sebagai yang membantu melakukan.

Konstruksi kedua, yaitu terdakwa I dan terdakwa II sebagai pelaku pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yaitu Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.<sup>14</sup> Jadi, dalam konstruksi ini, terdakwa I dan terdakwa II menjadi tersangka/terdakwa utama dalam tindak pidana pemalsuan surat, di mana mereka sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP), bukan hanya pembantu pemalsuan surat (Pasal 56 KUHP).

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu dakwa alternatif “Kesatu” Primair. Pengadilan Negeri Jaksa Pusat juga sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum dan telah memilih sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu dakwaan “Kesatu” Primair. Memilih dalam dakwaan alternatif merupakan kewenangan dari hakim, di mana kewenangan hakim dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa, “dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya”.<sup>15</sup>

3. Perbuatan para terdakwa dipandang sebagai perbuatan membantu (memberikan bantuan) melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berkenaan dengan unsur “manipulasi” Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst memberikan pertimbangan bahwa:

Menimbang, bahwa **manipulasi** adalah sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan

sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Sedangkan informasi menurut jogiyanto yang dikutip oleh Machmud adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan manajemen pengirim informasi yang diberikan untuk memberikan persepsi yang salah kepada penerima tentang informasi yang sama disebut manipulasi informasi.<sup>16</sup>

Pertimbangan yang merupakan penafsiran dalam putusan pengadilan tersebut merupakan pertimbangan yang masih termasuk ke dalam cakupan penafsiran tata bahasa (gramatikal) terhadap perbuatan “manipulasi” berdasarkan KBBI, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: **mengerjakan sesuatu dengan alat-alat secara terampil untuk berbuat curang seperti memalsu surat, barang, dan sebagainya.**

Perbuatan para terdakwa yang termasuk manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu penyertaan mereka dalam perbuatan-perbuatan:

- a. pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan nama orang lain dan foto wajah orang lain lagi, di mana KTP sudah merupakan KTP elektronik yang datanya tersimpan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- b. proses pembuatan rekening bank di mana dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan wajah teman mereka dan foto wajah pada KTP

<sup>14</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 107.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430-431.

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 30.

- yang mereka buat, di mana peroses ini terekam secara elektronik dalam data bank berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- rekening bank yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak benar terebut tersimpan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada bank yang bersangkutan.

Bekenaan dengan unsur membantu (memberikan bantuan) yaitu unsur “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, pengadilan memandang sebagai terbukti dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa 1 AHMAD mendapatkan pesanan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya untuk membuat nomor rekening tersebut maka Terdakwa 1 AHMAD menghubungi saksi TRI WULAN agar membuatkan nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut, kemudian pada bulan November 2023 saksi TRI WULAN memberitahu Terdakwa 1 AHMAD dengan mengatakan pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327. Setelah itu Terdakwa 1 AHMAD memberitahukan pada Sdr. ALDI (DPO) dan pembuatan nomor rekening yang dipesan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dan dalam pekerjaan tersebut

Terdakwa 1 AHMAD dibantu oleh Terdakwa 2 HUZAIN NATSIR dengan tugas melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan Terdakwa 1 AHMAD. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yg dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dilakukan secara bersama-sama paling tidak dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu antara lain oleh terdakwa 1 AHMAD, terdakwa 2. HUZAIN NATSIR beserta saksi MUHAMAD ISMAIL, saksi TRI WULAN dan saksi SARWADI, yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. ALDI (DPO);<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan membantu melakukan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP merupakan pertimbangan yang dapat diterima dengan memandang bahwa tersangka utama adalah orang yang memesan pemuatan rekening bank untuk melakukan penipuan, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai membantu melakukan perbuatan penipuan oleh tersangka utama yang melakukannya dengan menggunakan rekening bank yang datanya tidak benar.

Para terdakwa masih dapat dipandang sebagai memebrikan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-2 KUHP sebab sebagaimana dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Kijzer, dan E.Ph. Sutorius, tentang pembantuan yaitu, “prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara”.<sup>18</sup> Jadi, membantu melakukan berarti orang yang

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>18</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Loc.cit.*

bersangkutan tidak ikut dalam prakarsa melakukan kejahatan, yaitu belum tercampur dalam perkara pada saat tahap pembuatan rencana-rencana untuk melakukan penipuan oleh tersangka utama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai suatu tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) yang keseluruhan usurnya yaitu: Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); Dengan sengaja (unsur kesalahan); Tanpa hak atau melawan hukum (unsur melawan hukum); Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan (unsur perbuatan); Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (unsur objek); Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (unsur tujuan); sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan (unsur pembantuan).
2. Penegakan hukum terhadap membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 56 KUHP dalam praktik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 442/PID.SUS/2024/Pn Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024 yaitu manipulasi diartikan sebagai sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang

dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai.

### B. Saran

1. Unsur melakukan “manipulasi” dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu dengan alat-alat secara terampil untuk berbuat curang seperti memalsu surat, barang, dan sebagainya.
2. Penafsiran istilah manipulasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 442/PID.SUS/2024/Pn Jkt.Pst masih termasuk ke dalam cakupan pengertian manipulasi menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal) terhadap istilah manipulasi yaitu sebagai mengerjakan sesuatu dengan alat-alat secara terampil untuk berbuat curang seperti memalsu surat, barang, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,

- jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, "Cybercrime", dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paaramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Titahelu, J.A.S. et al, *Hukum Cyber*, Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

#### Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 26 September 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7c8752e4187ab318313131363532.html>, diakses 24/10/2024.

